



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 bersidang di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNIAR SUTIOKO**  
Pangkat, NRP : Serka, 31990418840679  
Jabatan : Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar  
Kesatuan : Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 23 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 14/PWY Kel. Sukapura  
Kec. Kejaksan Kota Cirebon

Terdakwa tidak ditahan:

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

**Membaca**, berkas perkara Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024 atas nama Terdakwa:

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/746/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/51/K/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Kepala Pengadilan Militer Nomor TAP/121-K/PM.II-09/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/121-K/PM.II-09/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/121-K/PM.II-09/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor Nomor Sdak/51/K/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

#### Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monografi Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan hukuman

terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
- c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat:
  - 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil Tim Pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Serka Yuniar Sutioko NRP 31990418840679 Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas Manalu NRP 31990418840679.

(Tetap melekat dalam berkas perkara)

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
  - b. Terdakwa ingin berdinasi kembali dan ingin melunasi semua hutang-hutangnya.
  - c. Terdakwa memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa

**Menimbang,** Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 12 bulan Maret tahun 2024 sampai dengan tanggal 22 bulan Maret tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Ma Yonarhanud 14/PWY Kel. Sukapura Kec. Kejaksaan Kota Cirebon Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1. Bahwa Serka Yuniar Sutioko (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan Susjura Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi di

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarhanud 14/PWY menjabat sebagai Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar dengan Pangkat Serka NRP 31990418840679.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Dantimhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Kapten Arh Hottas Manalu, diketahui Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian setelah selesai pelaksanaan apel pagi dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar rumah Asrama dan di sekitar Barak Yonarhanud 14/PWY, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah Asrama Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak di ketemukan.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Kesatuan Arhanud 14/PWY tetap berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Cirebon dan Kab. Cirebon, serta Kesatuan Yonarhanud 14/PWY melaporkan ke Komando atas sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY nomor R/221/LAPHARSUS/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Staf 1/Intel Yonarhanud 14/PWY yang dipimpin oleh Lettu Arh Jumali (Saksi-2) di Jalan Raya Cirebon Indramayu tepatnya di lampu Merah Balongan Kab. Indramayu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayon Arhanud 14/PWY dan dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel.
5. Bahwa kemudian Kesatuan Yonarhanud 14/PWY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/396/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang pelimpahan perkara THTI atas nama Serka Yuniar Sutioko NRP 31990418840679 Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY, untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-04/IV/2024/Idik tanggal 19 April 2024.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan diduga karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY dan dengan beberapa orang sipil di luar Kesatuan Yonarhanud 14/PWY, dengan total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar dan mengangsur hutang kepada teman-teman Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi atasan dan rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIZKY PUJI HATULLOH**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130042830494  
Jabatan : Bamin Renopslat Siopslat Simayon Raima  
Kesatuan : Yonarhanud 14/PWY  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 10 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 14/PWY Kel. Sukapura  
Kec. Kejaksan Kota Cirebon

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, pada saat Saksi mulai masuk menjadi anggota Yonarhanud 14/PWY dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi diambil oleh Dantimhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Kapten Arh Hottas Manalu dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan apel pagi, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar rumah Asrama dan di sekitar Barak Yonarhanud 14/PWY, dan di tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- Bahwa berdasarkan keterangan Istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah berangkat berdinan sejak pukul 06.30 WIB
5. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, selanjutnya dari Kesatuan Arhanud 14/PWY berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Cirebon dan Kab. Cirebon.
  6. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonarhanud 14/PWY melaporkan Terdakwa ke Komando atas sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/221/LAPHARSUS/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, tentang meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.
  7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY baik melalui surat maupun telepon.
  8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menghubungi istrinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya istrinya menyampaikan kepada Paurhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Lettu Arh Jumali (Saksi-2) jika Terdakwa akan kembali ke kesatuan.
  9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, pihak Kesatuan menjemput Terdakwa di Daerah Lampu Merah Balongan Indramayu kemudian membawa Terdakwa kembali ke Batalyon Arhanud 14/PWY.
  10. Bahwa Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sebagaimana surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/396/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang pelimpahan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
  11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan selama 10 (sepuluh hari) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024.
  12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 1 (satu hari) dan tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh hari).
  13. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin
  14. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Yonarhanud 14/PWY yang akan melakukan perijinan adalah Danyonarhanud 14/PWY.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap setiap personel Yonarhanud 14/PWY yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;

16. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.
17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain.
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan karena memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY dan beberapa orang sipil lainnya.
19. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.
20. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JUMALI**  
Pangkat, NRP : Lettu Arh, 21020257451083  
Jabatan : Paurhar Timhar  
Kesatuan : Yonarhanud 14/PWY  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 08 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 14/PWY Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon.Kec. Nagrek Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, pada saat Saksi mulai masuk menjadi anggota Yonarhanud 14/PWY dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Dantimhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Kapten Arh Hottas Manalu, diketahui Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian setelah selesai pelaksanaan apel pagi dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar rumah Asrama dan di sekitar Barak Yonarhanud 14/PWY, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan anggota selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa bertempat tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tetap tidak ditemukan.

4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, selanjutnya Kesatuan Arhanud 14/PWY berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Cirebon dan Kab. Cirebon.
5. Bahwa Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Komando atas sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY nomor R/221/LAPHARSUS/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, tentang meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Istri Terdakwa a.n. Sdri. Rosinda menghubungi Saksi, dan menyampaikan tentang keinginan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.
8. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Istri Terdakwa agar Terdakwa menghubungi Saksi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan pada saat itu Saksi kepada Terdakwa agar bisa bertemu di daerah Balongan Kab. Indramayu.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke Balongan menemui Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Batalyon Arhanud 14/PWY sesampainya di Mayonarhanud 14/PWY Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel.
10. Bahwa Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/396/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang pelimpahan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan selama 10 (sepuluh hari) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 1 (satu hari) dan tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh hari).
13. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Yonarhanud 14/PWY yang akan melakukan perijinan adalah Danyonarhanud 14/PWY.
15. Bahwa terhadap setiap personel Yonarhanud 14/PWY yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
  16. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.
  17. Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI karena memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY maupun dengan beberapa orang sipil sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan bisnis pengarugan lahan proyek perumahan di wilayah Cirebon.
  18. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa berdinias dengan baik, sehingga masih dapat di bina sebagai prajurit.
  19. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.
  20. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: ROYAN MUSTOFA
Pangkat, NRP	: Serka, 21110075691190
Jabatan	: Bamin Intel
Kesatuan	: Yonarhanud 14/PWY
Tempat, tanggal lahir	: Sukoharjo, 02 November 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonarhanud 14/PWY Kel. Sukapura Kec.
Kejaksan	: Kota Cirebon

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, pada saat Saksi mulai masuk menjadi anggota Yonarhanud 14/PWY dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Dantimhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Kapten Arh Hottas Manalu, diketahui Terdakwa tidak hadir

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian setelah selesai pelaksanaan apel pagi dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar rumah Asrama dan di sekitar Barak Yonarhanud 14/PWY, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi dan anggota selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa ketempat tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tetap tidak ditemukan.
  4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, selanjutnya Kesatuan Arhanud 14/PWY berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Cirebon dan Kab. Cirebon.
  5. Bahwa Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Komando atas sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY nomor R/221/LAPHARSUS/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, tentang meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.
  6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY baik melalui surat maupun telepon.
  7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 13.10 WIB Saksi di hubungi oleh Saksi-2 yang menyampaikan jika Terdakwa telah kembali ke Kesatuan selanjutnya setelah sampai di Mayonarhanud 14/PWY Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel.
  8. Bahwa Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/396/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang pelimpahan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
  9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan selama 10 (sepuluh hari) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024.
  10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 1 (satu hari) dan tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh hari).
  11. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin
  12. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Yonarhanud 14/PWY yang akan melakukan perijinan adalah Danyonarhanud 14/PWY.
  13. Bahwa terhadap setiap personel Yonarhanud 14/PWY yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.

15. Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan THTI karena memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY maupun dengan beberapa orang sipil.
16. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.
17. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai

berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima), bulan setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi. Kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2012, setelah selesai ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinast di Yonarhanud 14/PWY menjabat sebagai Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY dengan Pangkat Serka NRP 31990418840679.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti pelaksanaan apel pagi yang diambil Dantimhar Timhar Kapten Arh Hottas Manalu berkaitan rencana kunjungan Pangdam III/Siliwangi.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti pelaksanaan apel pagi karena akan menemui teman Terdakwa di Daerah Palimanan Kab. Cirebon dengan tujuan untuk meminjam uang.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk berdinast di Yonarhanud 14/PWY selama 10 (sepuluh hari) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan rekan Terdakwa.
6. Bahwa selama 10 (sepuluh hari) Terdakwa berada di beberapa tempat yang Terdakwa kunjungi untuk mencari pinjaman uang yaitu di daerah Indramayu

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari di Majalengka selama 1 (satu), dan di daerah Cirebon selama 6 (enam) hari).

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari).
8. Bahwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Istri Terdakwa a.n. Sdri. Rosinda dan menyampaikan agar menghubungi Saksi-2 karena keinginan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.
12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke Balongan menemui Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Batalyon Arhanud 14/PWY sesampainya di Mayonarhanud 14/PWY Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel.
13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI karena memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY maupun dengan beberapa orang sipil sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan bisnis pengiriman material berupa tanah untuk pengurangan lahan proyek perumahan di wilayah Cirebon.
14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.
15. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
17. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah:

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil tim pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Serka Yuniar

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan NRP 31990418840679 Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas Manalu NRP 31990418840679.

Bahwa barang bukti surat tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari atasan adalah selama 10 (sepuluh hari), sehingga barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa..

**Menimbang**, Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima), bulan setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi. Kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2012, setelah selesai ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinis di Yonarhanud 14/PWY menjabat sebagai Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY dengan Pangkat Serka NRP 31990418840679..
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi diambil oleh Dantimhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Kapten Arh Hottas Manalu dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.
3. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan apel pagi, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar rumah Asrama dan di sekitar Barak Yonarhanud 14/PWY, dan di tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan menurut keterangan Istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah berangkat berdinis sejak pukul 06.30 WIB
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, selanjutnya dari Kesatuan Arhanud 14/PWY berupaya

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disekitar kota Cirebon dan Kab.

Cirebon.

5. Bahwa benar Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Komando atas sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/221/LAPHARSUS/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, tentang meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah menghubungi istri Terdakwa, selanjutnya istrinya menyampaikan kepada Paurhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Lettu Arh Jumali (Saksi-2) jika Terdakwa akan kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, pihak Kesatuan menjemput Terdakwa di Daerah Lampu Merah Balongan Indramayu kemudian membawa Terdakwa kembali ke Batalyon Arhanud 14/PWY dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa benar Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sebagaimana surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/396/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang pelimpahan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
10. Bahwa benar berdasarkan Absensi Yonarhanud 14/PWY bulan Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas Manalu NRP 31990418840679, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (TK) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa benar selama 10 (sepuluh hari) Terdakwa berada di beberapa tempat yang Terdakwa kunjungi untuk mencari pinjaman uang yaitu di daerah Indramayu selama 3 (tiga hari) daerah Majalengka selama 1 (satu), dan di daerah Cirebon selama 6 (enam hari).

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Yonarhanud 14/PWY yang akan melakukan perijinan adalah Danyonarhanud 14/PWY.
14. Bahwa benar terhadap setiap personel Yonarhanud 14/PWY yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
15. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.
16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain.
17. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI karena memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY maupun dengan beberapa orang sipil sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan bisnis pengiriman matrial berupa tanah untuk pengarugan lahan proyek perumahan di wilayah Cirebon.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.
19. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
20. Bahwa benar Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan dijemput oleh anggota kesatuan Intel Yonarhanud 14/PWY di daerah Indramayu pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 10.30 WIB
20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
21. Bahwa benar Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer. **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan waktu damai".

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
  - a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
  - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;
  - d. Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima), bulan setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi. Kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2012, setelah selesai ditempatkan di Yonarhanud 14/PWY Kodam III/Siliwangi, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinis di Yonarhanud 14/PWY menjabat sebagai Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY dengan Pangkat Serka NRP 31990418840679.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira penyerah perkara

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serka Yuniar Sutioko NRP 31990418840679;

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/51/K/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari";
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Kepala, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif berdinasi sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
  - a. Unsur dengan sengaja dalam hal ini diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;
  - b. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya;
- d. Dengan demikian perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi diambil oleh Dantimhar Timhar Yonarhanud 14/PWY Kapten Arh Hottas Manalu dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.
2. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan apel pagi, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar rumah Asrama dan di sekitar Barak Yonarhanud 14/PWY, dan di tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan menurut keterangan Istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah berangkat berdinas sejak pukul 06.30 WIB
3. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, selanjutnya dari Kesatuan Arhanud 14/PWY berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Cirebon dan Kab. Cirebon.
4. Bahwa benar Kesatuan Yonarhanud 14/PWY selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Komando atas sesuai dengan surat Danyonarhanud 14/PWY Nomor R/221/LAPHARSUS/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, tentang meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Yonarhanud 14/PWY baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar berdasarkan Absensi Yonarhanud 14/PWY bulan Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

- (TK) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
  8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 10 (sepuluh) hari, Terdakwa berada di Cirebon selama 6 (enam) hari, Majalengka selama 1 (satu) hari dan di Indramayu selama 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang,
  8. Bahwa benar yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Yonarhanud 14/PWY yang akan melakukan perijinan adalah Danyonarhanud 14/PWY.
  9. Bahwa benar terhadap setiap personel Yonarhanud 14/PWY yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
  10. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.
  11. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa sebagai seorang prajurit telah mengetahui dan menyadari seharusnya Terdakwa berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan yang diembannya, Terdakwa juga mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku, namun demikian Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan dalam perkara ini Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatan dan akibatnya.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.
3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.
    - a. Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- d. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 14/PWY terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
2. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Bahwa benar berdasarkan benar fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Yonarhanud 14/PWY, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, saat itu Kesatuan Yonarhanud 14/PWY maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Cirebon dimana kesatuan Satinduk Bais TNI berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
  - a. Bahwa unsur ini adalah untuk membedakan antara THTI dan Desersi dari segi waktu maupun ancaman pidananya. THTI adalah lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari atasan sebelum masuk dalam tindakan “Desersi”, dimana dalam tindakan “Desersi” ini

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Dalam Desersi diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer);
- b. Bahwa penentuan atau batasan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa dari tugas dan kewajiban tanpa seijin dari atasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 dan 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 14/PWY tanpa izin dari Danyonarhanud 14/PWY Dandenma Satinduk Bais TNI terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
2. Bahwa benar berdasarkan Absensi Kesatuan Yonarhanud 14/PWY bulan Maret 2024, yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas Manalu NRP 31990418840679, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (TK) terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 14/PWY selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
4. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 adalah selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut dan lama waktu 10 (sepuluh) hari adalah tidak lebih lama dari dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Miiter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa Hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer "Ketidakhadiran Tanpa Ijin dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat militer khususnya di kesatuan Yonarhanud 14/PWY, yang telah dirugikan oleh adanya perbuatan Terdakwa. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Yonarhanud 14/PWY, bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Yonarhanud 14/PWY bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga pembinaan personel dan pembinaan satuan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa benar motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah memiliki permasalahan hutang dengan rekan sesama anggota Yonarhanud 14/PWY dan dengan beberapa orang sipil di luar Kesatuan Yonarhanud 14/PWY, dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk berbisnis pengiriman material tanah untuk pengurangan proyek perumahan di wilayah Cirebon.
2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat tidak baik yaitu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara berbisnis tanpa memperhitungkan kemampuan penghasilan yang diperoleh dan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak bisa menutupi utang-utang Terdakwa yang semakin banyak kepada orang lain, serta memiliki kedisiplinan yang rendah sehingga pergi meninggalkan Satuan.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung-jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan dan mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan.

**Menimbang,** bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa memiliki tabiat tidak baik yaitu memiliki kebiasaan Judi Online sehingga terjerat hutang.
2. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kebiasaan Terdakwa Judi Online adalah perbuatan yang tidak baik, dan melanggar hukum.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang dalam di persidangan.
2. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi..
4. Terdakwa masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina prajurit lainnya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tuntutan Oditur yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memidana Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai terlalu berat dimana Terdakwa pada saat menyerahkan diri langsung ditahan oleh kesatuan selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari (non projustitia) dan utang-utang Terdakwa sudah diselesaikan semuanya oleh Terdakwa dan Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya oleh karenanya terhadap diri Terdakwa untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat berupa: 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil tim pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Serka Yuniar Sutioko NRP 31990418840679 Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas Manalu NRP 31990418840679, oleh karena barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Yuniar Sutioko**, Serka NRP 31990418840679 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil tim pemeliharaan Yonarhanud 14/PWY bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Serka Yuniar Sutioko NRP 31990418840679 Baminhar Sihar 2 Sihar Timhar Yonarhanud 14/PWY yang ditandatangani oleh Dantim Pemeliharaan atas nama Kapten Arh Hottas Manalu NRP 31990418840679.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, Yusdihato, S.H., NRP 636566 Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sudiyo, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2920066651169

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020000960372

Abdul Gani, S.S.i, M.H.  
Letkol Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (K) NRP 21000147090780

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/IX/2024